



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA KUPANG**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG**

**NOMOR : 09/BAG.KS-KB/2021  
01/NK/DPRD/KK/2021**

**TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, MM, MH**  
Jabatan : Walikota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. S.K Lerik – Kupang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang.

2. a. N a m a : **YESKIEL LOUDOE, S.Sos**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang
- b. N a m a : **PADRON ALVIANO SYWAN PAULUS**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang
- c. N a m a : **CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH, M.Hum**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

Sebagai Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati PARA PIHAK, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Kupang, 28 September 2021

WALIKOTA KUPANG,

Selaku  
PIHAK PERTAMA

DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, MM, MH

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KUPANG,

Selaku  
PIHAK KEDUA

YESKIEL LOUDOE, S.Sos

Ketua

PADRON ALVIANO SYWAN PAULUS

Wakil Ketua I

CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH, M.Hum

Wakil Ketua II